

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dengan sampel penelitian adalah wajib pajak badan di KPP Menteng Tiga. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17 dan data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 100 Kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Persepsi tentang sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan, yang dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($5.324 > 1.986$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.000). Hal ini berarti semakin positif persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, maka akan semakin rendah kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) dan Jatmiko (2006). Kedua penelitian

terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2. Kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2.088 > 1.986$) dan nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 (0.039). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) dan Jatmiko (2006). Kedua penelitian tersebut menyimpulkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
3. Kondisi keuangan perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih kecil ($0.716 < 1.986$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.416). Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), Miladia (2010), dan Harinurdin (2009) yang menyimpulkan bahwa secara parsial kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut disebabkan karena rendahnya

kemampuan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan berpotensi untuk menjadi wajib pajak tidak patuh (belum dapat melakukan penghitungan jumlah pajak terutang dengan tepat) secara materiil, walaupun dalam membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) kemampuan masyarakat wajib pajak sudah ada.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan tersebut adalah penggunaan sampel dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (tingkat presisi) sebesar 10%, sehingga jumlah sampel yang digunakan masih tergolong sedikit. Pada penelitian ilmu sosial, akan lebih baik menggunakan tingkat presisi sebesar 5% karena semakin besar jumlah sampel, maka semakin baik hasil penelitiannya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga hasil penelitian mendekati keadaan yang sebenarnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan wajib

pajak badan. Dan memperhatikan indikator-indikator yang digunakan, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Tiga diharapkan dapat melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penegakan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan fungsi pajak akan memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya-upaya tersebut, misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak agar para wajib pajak dapat lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakannya, sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh.
4. Bagi manajemen perusahaan disarankan agar memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak di lingkungannya.